



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 7

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Magelang mendapat alokasi belanja bantuan keuangan berupa belanja bantuan keuangan dan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0017254 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan adanya penambahan alokasi belanja bantuan keuangan dan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau, Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp833.637.503.625,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp613.330.728.625,00 (enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp613.330.728.625,00 (enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp531.452.611.625,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.246.999.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp409.629.499.000,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.652.827.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.923.286.625,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp73.832.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 33B

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b yaitu bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp13.397.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp911.504.111.929,00 (sembilan ratus sebelas miliar lima ratus empat juta seratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp798.793.133.249,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp397.983.038.837,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;  
dan
  - g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.
10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp84.084.458.306,00 (delapan puluh empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.811.692.306,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.766.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp125.257.295.725,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.295.032.677,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.926.437.302,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.291.270.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp875.470.980,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.772.407.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.321.461.100,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.487.661.999,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp217.241.667,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

(13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp6.814.129.210,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.563.811.950,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.250.317.260,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp28.567.686.396,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.215.511.396,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.175.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp9.057.892.200,00 (sembilan miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.230.553.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.827.339.200,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp97.190.648.680,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal asset tetap lainnya.

16. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp35.133.717.600,00 (tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olah raga;
- k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp254.500.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp726.907.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal alat kantor;
    - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
    - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
  - (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.628.000,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.148.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.131.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f direncanakan sebesar Rp4.558.491.100,00 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.136.171.100,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.422.320.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g direncanakan sebesar Rp494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h direncanakan sebesar Rp1.162.429.500,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.911.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.518.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i direncanakan sebesar Rp1.462.955.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp34.376.475.128,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp23.670.260.200,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp25.754.105.952,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

26. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan sebesar Rp18.588.103.023,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu dua puluh tiga rupiah).

27. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b direncanakan sebesar Rp6.908.848.929,00 (enam miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
- b. belanja modal bangunan air kotor.

(2) belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.870.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



(3) belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.745.978.929,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

28. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp15.520.330.000,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

29. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 95B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Februari 2022


WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 7

**KOTA MAGELANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>220.306.775.000</b>	<b>220.306.775.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	36.515.000.000	36.515.000.000	0	0%
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0%
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0%
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0%
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Parwisata	24.000.000	24.000.000	0	0%
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Parwisata	24.000.000	24.000.000	0	0%
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0%
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0%
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0%
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0%
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0%
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0%
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0%
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0%
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0%
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0%
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0%
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0%
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%

		<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.413.500.000</b>	<b>11.413.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
		<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>77.866.608.304</b>	<b>77.866.608.304</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Walikota Magelang

Muchamad Nur Aziz



**KOTA MAGELANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening		Uraian	Jumlah Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
0 00	1.01.2.22.0.00.01.0000	BELANJA	00 0.00 00 5	0	0	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	00 0.00 00	175.392.776.234	175.618.076.234	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	02 0.00 00	47.915.272.634	48.140.572.634	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	02 2.01 00	22.228.017.544	22.355.217.544	127.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	02 2.01 08	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	BELANJA MODAL	02 2.01 08 5 2	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	02 2.01 08 5 2 03	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Modal Bangunan Gedung	02 2.01 08 5 2 03 01	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	02 2.01 08 5 2 03 01 01	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	02 2.01 17	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	02 2.01 17 5 1	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	02 2.01 17 5 1 02	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Barang	02 2.01 17 5 1 02 01	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Belanja Barang Pakai Habis	02 2.01 17 5 1 02 01 01	416.222.000	416.222.000	0		

LAMPIRAN II : PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

**KOTA MAGELANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000	18.900.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.900.000	18.900.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.900.000	18.900.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>							<b>6.337.292.000</b>	<b>6.337.292.000</b>	<b>0</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>							<b>(6.337.292.000)</b>	<b>(6.337.292.000)</b>	<b>0</b>		
<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
0	00	8.01.0.00.0.00.28.0000	00	0.00	00 6						

Walikota Magelang

Muchamad Nur Aziz

